KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor: 1455 Tahun 2019

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA PASCASARJANA IAIN JEMBER

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MENIMBANG | : | a.  b. | Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perkuliahan di Pascasarjana IAIN Jember, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;  Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut; |
| MENGINGAT | : | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;  Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;  Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor B-248/In.20/Kp.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember;  Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 05 Desember 2018. |
|  |  |  | MEMUTUSKAN |
| MENETAPKAN  Kesatu | : |  | Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020; |
| Kedua | : |  | Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019; |
| Ketiga | : |  | Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

Direktur,



**Abd. Halim Soebahar**

Tembusan: 1. Rektor IAIN Jember

2. Wakil Rektor 1

3. Yang bersangkutan